

***Zihar* dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid**

Taaibah Ngaunillah Rohmatun

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Email: ngaunillahtaaiibah01@gmail.com

Mad Yahya

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Siti Muliana

STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta

Abstrak

Zihar dianggap talak pada zaman jahiliah. Ketika Islam datang tepatnya saat peristiwa Khaulah Binti Tsalabah mendapat *zihar*, dan ia tidak ingin berpisah dengan suaminya, maka ia mengadu kepada Nabi Muhammad hingga turunlah surat Al-Mujadillah ayat 1-4 yang menyebutkan bahwasanya jika seseorang ingin bebas dari *zihar* maka ia harus membayar kafarat. Di zaman kontemporer ini pemberlakuan *zihar* tidak hanya untuk laki-laki kepada perempuan tetapi juga perempuan terhadap laki-laki. Hal ini dikarenakan interaksi suami istri sangatlah penting dalam sebuah hubungan sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pasangan dalam membangun interaksi antar keduanya karena keduanya sama-sama mempunyai peran penting dalam rumah tangga. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teoretis tafsir maqasid Abdul Mustaqim untuk mencari *maqasid* dari surat Al-Mujadillah ayat 1-4. Adapun *maqasid* dari ayat ini adalah *hifz nafs* dan *hifz nasl* dengan membebaskan budak, *hifz nafs* dengan berpuasa berturut-turut, *hifd nafs*, *hifz mal*, dan *hifd din* dengan memberi makan 60 orang miskin. Selain itu ada *maqasid* dari aspek gender dari ayat ini, yaitu pentingnya mendengar suara perempuan dan harus memberikan keadilan untuk perempuan. Selain itu terdapat *maqasid* utama terkait relasi suami dan istri dalam ayat ini yaitu mempertahankan hubungan antara suami istri ketika ada masalah menjadi tanggung jawab keduanya bukan salah satu pihak saja.

[Zihar was considered divorced in the Jahiliyya era. When Islam came precisely at the time of the Khaulab Binti Tsalabah event which was zihar, and she did not want to be separated from her husband, she complained to the Prophet Muhammad until Surah Al-Mujadillah verses 1-4 came down which states that if someone wants to be free from zihar then he must pay expiation. In this contemporary era, the implementation of zihar is not only for men to women but also women to men. This is because the interaction between husband and wife is very important in a relationship. Hence, the formulation of the problem in this study is how is the relationship between partners in building interaction between the two because both have an important role in the household. This research is a qualitative research and uses Abdul Mustaqim's maqasid interpretation analysis knife to find the maqasid of Al-Mujadillah verses 1-4. The maqasid of this verse are *hifz nafs* and *hifz nasl* by freeing slaves, *hifz nafs* by rushing successively, *hifd nafs*, *hifz mal* and *hifd din* by feeding 60 poor people. Besides that, there is a maqasid from the gender aspect of this verse, namely the importance of hearing women's voices and having to provide justice for women. In addition, there is the main maqasid related to the relationship between husband and wife in this verse, namely maintaining the relationship between husband and wife when there is a problem, it is the responsibility of both, not just one party.]

Kata Kunci: Zihar, QS Al-Mujadillah ayat 1-4, Maqashid Abdul Mustaqim

Pendahuluan

Permasalahan dalam rumah tangga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan sebab ada beberapa persoalan yang sering kali muncul antara suami dan istri. Di antara permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangga adalah suami yang menganggap atau menyamakan istrinya seperti ibu kandungnya, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan *zihar*.¹ Dalam Al-Qur'an, fakta tentang *zihar* sangat jelas dilarang antara suami dan istri sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Mujadillah 1-4. *Zihar* dihukumi dengan talak sejak zaman jahiliah.² Selain itu, ada suami yang memiliki panggilan khusus kepada istrinya seperti sebutan "*ummi*" dalam situs media sosial yang tidak bisa dihukumi sebagai *zihar* karena konteks yang berbeda.³ Fakta ini menunjukkan bahwasanya pemaknaan *zihar* berubah dari waktu

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh as-Syafi'i Al-Muyassar Terj. Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz* (Jakarta: Mahira, 2010), 675.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Terj. Nor Hasanuddin, Dkk Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 205.

³ Nurul Hidayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan 'Ummi' Kepada Isteri Sebagai *Zihar* Dalam Kajian Situs Media Sosial" (UIN Sunan Ampel, 2016), 62.

ke waktu sehingga sampai saat ini masih memberikan pertanyaan mengenai *zihar* khususnya di era kontemporer.

Mengatasi hal ini maka diperlukan penafsiran ulang mengenai *zihar*, khususnya terkait dengan surat Al-Mujadillah ayat 1-4. Kajian mengenai pemaknaan *zihar* ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Anis Widiya yang menyatakan bahwa *zihar* kontemporer itu ada, dan bisa saja terjadi tanpa disengaja sehingga suami harus memperhatikan komunikasi dengan baik kepada istrinya.⁴ Adapun Siti Azizah membahas mengenai istinbath hukum *zihar* yang diambil dari tafsir Ash-Shabuni.⁵ Penelitian selanjutnya ditulis oleh Arif dan Muslim mengenai *zihar* dalam tafsir fi zhilal Al-Qur'an dan Al-Mishbah.⁶ Eka Suriansyah dalam penelitiannya mengkaji *zihar* dan menemukan ideal moralnya menurut perspektif madzhab sunni.⁷ Berbeda dengan Ferdi Al-Qarni yang memberikan penjelasan bahwasanya *zihar* berbeda masa jahiliah dengan masa saat ini sangatlah berbeda, dan hukuman daripada *zihar* haruslah sesuai dengan kitab Allah.⁸

Namun demikian, penelitian yang sudah ada belum ada yang menfokuskan *zihar* pada kesetaraan gender padahal sangat penting mengkaji dari analisis gender karena perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak yang sama yang artinya tidak hanya memfokuskan pada interaksi laki-laki kepada perempuan. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi bagaimana hubungan antara pasangan dalam membangun interaksi antar keduanya.

Penulis berargumen bahwasanya Al-Mujadillah ayat 1-4 sebenarnya ingin menghapus kebiasaan jahiliah yang tidak adil terhadap perempuan selain itu penting sekali mendengar suara perempuan. Hal ini sesuai dengan *asbabun nuzul* ayat ini yakni peristiwa Khaulah binti Tsa'labah yang mengadu kepada Rasulullah dan Rasul pun mendengar keluhan Khaulah hingga

⁴ Anis Widiya Ningrum, "ZIHAR DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA PERSOALAN KOMUNIKASI SUAMI ISTRI" (UIN Sunan Ampel, 2018), vi.

⁵ Siti Azizah, "ZIHAR DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR AHKAM" (UIN Mataram, 2019), 77.

⁶ Arif Munandar and Muslim Djuned, "*Zihar* Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah Arif," *Journal of Qur'anic Studies* 3, no. 1 (2018): 17.

⁷ Eka Suriansyah, "Rekonstruksi Konsep *Zihar* (Perspektif Madzhab Sunni)" (UIN Sunan Kalijaga, 2010), vi.

⁸ Ferdi Al-Qorni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zihar* Dalam Perkawinan" (UIN Raden Intan Lampung, 2020), ii.

turunnya ayat Al-Mujadillah ayat 1-4,⁹ untuk itu diperlukan kajian ulang mengenai permasalahan dalam rumah tangga khususnya mengenai interaksi antara suami istri, dan lak-laki serta perempuan sama-sama bertanggungjawab untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan analisis terkait isu *zibar*. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian kepustakaan yang mencari data terkait dengan literatur terkait baik berupa kitab tafsir, artikel, pidato lisan, dan lainnya. Adapun data yang sudah diverifikasi akan dianalisis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi Al-Qur'an yang diperkenalkan oleh Abdul Mustaqim bertujuan untuk menggali maqashid (tujuan, hikmah) yang ada di dalam teks sehingga tidak terjebak pada desakralisasi teks. Tak lupa juga dengan mempertimbangkan dinamika konteks dan maqashid dengan kritis untuk mendapat kemaslahatan.¹⁰

Tafsir Maqasid: Metodologi Penafsiran Al-Qur'an

Eksistensi dari tafsir maqasid penting sebagai moderasi Islam, untuk itu tafsir maqasid sebagai metode penafsiran dalam mencegah kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang tekstual atau bahkan liberal (*al-ittijah al-zhahiriy-al-harfiy al-nashshiy* dengan *al-ittijah al-ta'hibiy al-liberaly*). Hal ini ditunjukkan bahwa kelompok pertama memandang teks sebagai pokok dan konteks sebagai cabang sehingga mengabaikan maqasid, sedangkan kelompok kedua mengabaikan teks dan lebih mementingkan kemaslahatan.¹¹

Pada dasarnya Al-Qur'an meskipun turun di abad yang lama, ia tetap mengandung nilai universal yang selalu relevan pada setiap zamannya,¹² sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Mustaqim memperkenalkan tafsir maqasid sebagai teori penafsiran Al-Qur'an. Dalam memahami teks Al-Qur'an, tafsir maqasid digunakan tidak hanya menghubungkan teks dengan

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur Jilid 8* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 8.

¹⁰ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 6.

¹¹ Mustaqim, 15.

¹² Abdul Mustaqim, *Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKis Group, 2012), 1.

konteks saat Al-Qur'an diturunkan atau masa yang akan datang melainkan dihubungkan dengan teori maqashid secara integratif-interkoneksi,¹³ untuk itu tafsir maqasid ini sebagai metode yang sangat relevan dengan Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wa makan*.¹⁴

Fokus dari teori maqasid ini, ia tidak hanya dijadikan pisau analisis untuk menafsirkan ayat-ayat hukum saja melainkan juga ayat-ayat kisah, *amtsal* dan juga teologis. Tafsir maqasid dikenalkan tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit namun juga mencoba menelisik makna yang implisit (tujuan, signifikansi dan ideal moral ayat).

Abdul Mustaqim menjelaskan akan pentingnya tafsir maqasid ini pada beberapa poin yaitu tafsir maqasidi sebagai anak kandung peradaban Islam karena mewarisi pemikiran para ulama, selain itu tafsir maqasid ini juga metodologi yang canggih daripada hermeneutika Barat dalam penafsiran Al-Qur'an. Mustaqim juga menyebutkan bahwa tafsir *maqasid* ini dipandang sebagai *falsafat al-tafsir* yang memiliki dua fungsi, yaitu spirit penafsiran lebih dinamis dan sebagai kritik pada penafsiran yang mengabaikan maqasid.¹⁵

Secara ontologis, pendekatan tafsir maqasid sebagai pendekatan tafsir yang ingin memadukan elemen beberapa hal yakni metode yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah, mencerminkan sikap moderasi dengan melihat teks dan juga konteks serta moderat dalam mendudukan dalil *naql* dan *aql* untuk menangkap *maqashid* atau tujuan dari Al-Qur'an hingga nantinya dapat merealisasikan kemasalahan dan menghindari kerusakan. Abdul Mustaqim membagi teori tafsir maqasid ke dalam tiga hierarki ontologis, yaitu:¹⁶

- 1) Tafsir maqashid sebagai *falsafah tafsir* yakni sebagai ruh dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an.

¹³ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," 17.

¹⁴ Umayah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 36, <https://syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/778>.

¹⁵ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," 18.

¹⁶ Mustaqim, 33–41.

- 2) Tafsir maqasid sebagai metodologi yang meniscayakan rekonstruksi dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an dengan berbasis maqasid. Adapun prinsip metodologi tafsir maqasid adalah :
 - a. Menentukan maqasid Al-Qur'an yang meliputi nilai kemasalahatan pribadi, kemasalahatan sosial-lokal, dan universal-global.
 - b. Merealisasikan kemasalahatan sesuai dengan prinsip maqasid syariah ditambah dengan dua poin yakni *hifdz-daulah* dan *hifd al-bi'ah*.
 - c. Melakukan pengembangan dimensi maqasid *min baitsu al'adam* dan *min baitsu al-wujud*.
 - d. Mengelompokkan ayat-ayat setema untuk menemukan maqasid ayat.
 - e. Mempertimbangkan konteks ayat, yakni konteks makro maupun mikro.
 - f. Memahami teori ulumul qur'an dan *qowa'id tafsir*.
 - g. Mempertimbangkan aspek linguistik Arab.
 - h. Membedakan antara wasilah/sarana dan tujuan/*ghoyah*, *usbul*/pokok dan *furu'*/cabang, *at-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.
 - i. Menghubungkan hasil penafsiran dengan teori-teori lainnya seperti sosial atau sains.
 - j. Terbuka dengan kritik serta tidak mengklaim bahwa hasil penelitian sebagai kebenaran.
- 3) Tafsir maqasid sebagai produk penafsiran.

Tafsir maqasid sebagai produk penafsiran yang memfokuskan pada pembahasan tentang maqasid setiap ayat.

Gambaran Umum *Zihar*

Zihar berarti punggung, hal ini sebagaimana perkataan suami kepada istrinya “kamu seperti punggung ibu” atau “*anti alayya kadz'hibri ummi*”. Pada masa jahiliah, jika seorang suami mengucapkan kata tersebut maka istrinya telah haram untuk dicampuri sebagaimana haramnya ibu atasnya.¹⁷ Merujuk pada pendapat al-Mahalli dalam Syarh Minhaj al-Thalibin, *zihar* berarti

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 198.

suami menyamakan istrinya dengan mahramnya, sehingga ada empat kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *zihar*, yaitu:¹⁸

Pertama, menyamakan ; yang berarti seseorang yang menyamakan meskipun pada hakikatnya berbeda.

Kedua, suami ; menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan tersebut adalah seorang suami.

Ketiga, istri ; menjelaskan bahwa yang disamakan adalah seorang istri, hal ini berarti jika penyamaan tersebut dilakukan oleh istri kepada suami maka tidak bisa disebut *zihar*.

Keempat, mahramnya ; menjelaskan bahwa objek yang disamakan suami kepada istri adalah mahramnya sehingga ketika suami menyamakan dengan seseorang yang bukan mahram maka tidaklah disebut dengan *zihar*.

Zihar pada Zaman Jahiliah

Zihar saat Islam datang dengan *zihar* pada zaman jahiliah sangat berbeda. Dasarnya *zihar* sebagai adat jahiliah yang memutuskan perkawinan. Hasan menyebutkan bahwa ucapan *zihar* berarti menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan mahramnya sehingga dimaksudkan membuang istri. Perumpamaan *zihar* yang disamakan dengan suami yang menceraikan istri pada zaman jahiliah dikarenakan dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya seolah-olah dia berkata “jika aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku”.¹⁹

Adapun Islam sendiri mengadopsi *zihar* bukan sebagai pemutus perkawinan atau perceraian melainkan sebagai pencegah suami untuk tidak menggauli istrinya.²⁰ Kejadian *zihar* pertama kali saat Islam datang diketahui pada saat peristiwa Khaulah Binti 'Tsa'labah yang di-*zihar* suaminya, Uwais bin Ash Shamit sebagaimana diceritakan oleh Abu Dawud hingga turunlah surat Al-Mujadillah ayat 1-4.²¹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ
ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مَيِّ زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), 259.

¹⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 578.

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 260.

²¹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dāwud* (2009: Al-Risalah al-‘Alamiah, 2009), 537.

أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: «اتَّقِيَ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ»، فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1]، إِلَى الْفَرَضِ، فَقَالَ: «يُعْتَقُ رَقَبَةً» قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: «فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: «فَلْيُطْعَمْ سِتِّينَ مَسْكِينًا»، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأَيَّ سَاعَتَيْنِ بَعَرَقَ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيَّ أُعِينُهُ بَعَرَقَ آخَرَ، قَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتِ، أَذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مَسْكِينًا»

“Berkata kepadaku Hasan bin Ali, Yahya bin Adam, Ibn Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Ma’mar bin Abdullah bin al-Khantbalah dari Yusuf bin Abdillab bin Salam dari Khaulab binti Malik : Suamiku Uwais bin Shamit telah men-zihar-ku, kemudian aku menghadap Rasulullah SAW mengadukan kepadanya dan Rasulullah SAW membantah aku tentangnya dan berkata “Bertakwalah kepada Allah karena Uwais adalah anak paman engkau”. Maka aku tidak keluar hingga turun ayat :

Qadsami’allahu qaul allati tujadiluka fi zaujibā... sampai pada ketetapan yang di tetapkan, dan berkata Rasulullah SAW : “hendaklah ia memerdekakan seorang budak”. Berkatalah Khanlah “Ia tidak sanggup mengusahakannya”. Berkata Nabi : “Kalau demikian maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut”. Berkata Khanlah “Ya Rasulullah sesungguhnya ia (suamiku) adalah orang tua bangka, tidaklah sanggup ia berpuasa”. Berkata Nabi “Kalau demikian maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin”. Berkata Khanlah : “Ia tidak mempunyai sesuatu apapun yang akan disedekahkannya, Berkata Rasulullah “Kalan demikian maka sesungguhnya aku akan membantunya dengan segantung tamar”.Berkata Khanlah “ Dan aku akan membantunya dengan segantung tamar pula, Berkata Rasulullah SAW “Engkau benar-benar baik pergilah, maka beri makanlah atas namanya 60 orang miskin” (HR. Abu Dawud)

Dari penjelasan ini maka diketahui bahwasanya hukum etika Islam datang dan terjadi zihar, maka Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Mujadillah ayat 1-4 sebagai bentuk pertolongan Tuhan kepada korban (orang yang di-zihar) yang ingin kembali kepada pasangannya yaitu berupa pembayaran kafarat.

Zihar

Dari hadis yang sudah dipaparkan, maka dalam Al-Mujadillah ayat 1-4 menjelaskan bahwasanya seorang yang men-zihar istrinya akan mendapat hukuman *ukhrawi* dan hukuman duniawi. Hukuman *ukhrawi* berarti istrinya haram dicampuri, dan seorang suami berdosa karena kata-katanya.

Hukuman duniawi berarti seorang suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat.²²

Mengenai hukum dari *zihar* sendiri sama halnya dengan talak, yakni makruh, tetapi jika tujuannya untuk membuat istri sengsara maka hukumnya menjadi haram.²³ Menurut Mohamed Osman, hukum *zihar* adalah haram sebagaimana disebutkan dalam Al-Mujadillah ayat 2.²⁴

Merujuk pada ulama terdapat dua alasan utama hukum *zihar* menjadi haram di antaranya:²⁵

1. Celaan Allah untuk orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadillah ayat 2.
2. Orang yang melakukan *zihar* diwajibkan untuk membayar kafarat sebagaimana disebutkan dalam Al-Mujadillah ayat 3.

Rukun serta Syarat Adanya *Zihar*

Terdapat beberapa syarat dan rukun *zihar* yang disepakati oleh ulama, di antaranya adalah:²⁶

1. Suami yang men-*zihar* istrinya (*mu^zhahir*)
2. Bagi yang men-*zihar* istrinya maka diwajibkan telah baligh dan berakal serta berbuat dengan kesadarannya sendiri. Adapun mengenai seorang suami yang men-*zihar* istrinya dikarenakan ketidaksempurnaan akalinya atau terpaksa maka mendapat perbedaan ulama dalam menyepakatinya.
3. Perempuan yang dikenai *zihar* oleh suaminya (*mu^zhahar minbu*)
4. Terdapat syarat mengenai perempuan yang bisa di-*zihar* oleh suaminya, dan tentu diharuskan perempuan tersebut adalah istrinya yang terikat dalam pernikahan. Adapun merujuk pada keterangan Imam Syafii, Ibn Abbas dan juga Abu Tsaur maka tidak sah *zihar* jika ditunjukkan kepada perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan.
5. Perempuan yang disamakan oleh istri (*mu^zyabbah bib*)
6. Mengenai perempuan yang disamakan maka bisa dipahami bahwa ibu dari seorang suami yang bisa menjadi *mu^zyabbah bib*. Alasannya mengenai keharaman istri yang di-*zihar* sebagaimana seorang suami yang haram untuk ibunya. Pendapat Imam Syafi'i yang lama menyebutkan bahwa jika seorang suami menyamakan istrinya kepada

²² Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 199.

²³ Muchtar, 199.

²⁴ El-Kosht. Mohamed Osman, *Fiqih Perempuan: Dari Klasik Sampai Modern*, Terj. Abu Ihmadillaha (Solo: Tinta Medina, 2013), 224.

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 261.

²⁶ Syarifuddin, 262–269.

selain ibu dan neneknya maka tidak bisa dihukumi *zihar* karena Al-Qur'an sudah mengkhususkan ibu, sedangkan nenek pastilah menjadi sosok ibu. Namun pada perkataan Syafii dan juga Imam Malik tidak diperbolehkan menyamakan dengan perempuan mahram nasab bagi suami hal ini dikarenakan keharaman mereka sama halnya dengan ibu.

7. Lafadz *zihar*.
8. Lafadz resmi yang disepakati ulama untuk menjatuhkan istri pada *zihar* adalah ucapan “*anti ‘alayya kadzibohri ummi*” yaitu dengan kata punggung dan juga ibu. Namun ada juga yang mengatakan jika penyebutannya bukan disandarkan pada ibu maka tidak disebut *zihar*. Abu Hanifah berpendapat jika seorang suami menyamakan istrinya tidak disandarkan pada kata punggung maka tidak bisa disebut *zihar*, namun Imam Malik menyebutnya tetaplah *zihar*.
9. Beberapa ulama juga ada yang mengesahkan *zihar* waktu seperti pada ucapan “engkau dalam pandanganku seperti ibu dalam tahun ini”, meski beitu Abi Laila dan al-Laits berpendapat bahwa mengaitkan *zihar* dengan waktu tidaklah sah.

Kafarat *Zihar*

Jika seseorang melakukan *zihar* maka ia mempunyai dua konsekuensi yaitu suami tidak diperbolehkan mencampuri istrinya sampai membayar kafarat, dan harus ada kemauan untuk menebus kafarat.²⁷ Seorang suami yang men-*zihar* istrinya tidak diperbolehkan menggauli istrinya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa bergaul yang dimaksud adalah berhubungan badan, tetapi jika hanya sekedar bersentuhan atau berhubungan diluar kelamin maka terdapat perbedaan ulama.²⁸

Adapun kafarat yang dimaksud adalah kafarat yang disebutkan dalam surat Al-Mujadallah ayat 3 yaitu:²⁹

1. Memerdekakan budak yang beriman dan sehat.
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Dalam melakukan puasa maka tidak diperbolehkan putus melainkan harus berkesinambungan satu hari ke hari lainnya. Namun ketika melakukan puasa dan didapati *uzur* maka diperbolehkan melanjutkan puasanya dan ketika tidak ada *uzur*, Sebenarnya mengenai *uzur* ini masih mendapat perdebatan dikalangan ulama.

²⁷ Osman, *Fiqih Perempuan: Dari Klasik Sampai Modern*, Terj. Abu Ihmadillaha, 226.

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 270.

²⁹ Syarifuddin, 273.

4. Memberi makan 60 orang miskin.
5. Perbedaan ulama mengenai pemberian makanan kepada 60 orang terdapat pada jumlah takaran yang diberikan pada setiap orang. Beberapa ulama berpendapat bahwa setiap orang satu *mud*, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa cukup memberikan keperluan makan untuk satu hari. Selain itu ada juga yang mengatakan satu mud untuk membayar kafarat meski jumlah orang yang diberi bukanlah 60 orang. Tingkatan dalam membayar kafarat ini perlu berurut, jika tidak bisa melakukan yang pertama maka diperbolehkan menjalankan yang kedua begitu seterusnya.³⁰

Analisis *Zihar* dalam Tafsir Maqasid

Penjelasan mengenai surat Al-Mujadillah ayat 1-4 sudah banyak disebutkan oleh beberapa kalangan mufasir baik klasik ataupun kontemporer. Hal ini diketahui bahwa *asbabun nuzul* ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa Khaulah Binti Tsa'labah yang di-*zihar* oleh suaminya, Aus bin al-Shamit pada masa itu dan mengadu kepada Rasulullah. Ketika itu Khaulah selesai melaksanakan shalat dan Aus bin Shamit pun mencumbunya, namun Khawlah menolak sehingga membuat Aus bin Shamit marah dan berkata "kamu haram bagiku seperti punggung ibuku".

Pada zaman itu, *zihar* dianggap sebagai talak sehingga Khaulah pun bingung karena hal tersebut dan ia pun mengadu kepada Rasulullah perihal hal itu dan meminta tolong kepada Nabi untuk meluruskan permasalahannya. Namun, karena Nabi tidak punya keputusan yang jelas untuk permasalahannya maka Khaulah pun berdoa kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah beberapa lama kemudian, maka Allah pun mendengar pengaduan Khaulah dan mengabulkan doanya dengan menurunkan ayat Al-Mujadillah ayat 1-4 dan sejak saat itu maka pelaku *zihar* harus membayar kafarat, dan Nabi pun membacakan surat Al-Mujadillah ayat 1-4.³¹

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُكْرَمًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1994), 412.

³¹ M. Ahmad Jadul Mawla, *Buku Induk Kisah-Kisah Al-Qur'an* (Jakarta: Zaman, 2009), 669.

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (4)

Dari sini maka bisa ditentukan bahwasanya maqasid Al-Qur'an yang ditemukan pada ayat ini adalah Allah mendengarkan suara perempuan dan doa perempuan dengan menurunkan ayat Al-Mujadilillah ayat 1-4 yang disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun menyampaikan hingga masalah yang dihadapi Khaulah pun terselesaikan.

Pada dasarnya *zihar* berasal dari kata *zabara*, yakni menyamakan istri kepada ibunya sehingga istrinya haram baginya, dan dengan ini maka disebut talak atau perceraian di zaman jahiliah. Adapun *zihar* bertujuan untuk mengharamkan bukan menghormati. Menurut Quraish Shihab, *zihar* mempunyai dua hakikat yakni bersifat sementara dan mutlak. Bersifat sementara berarti yang bersangkutan enggan menggauli istrinya dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, misalkan melakukan *zihar* untuk meraih kesempurnaan ibadah karena takut berhubungan seks di siang Ramadhan, namun ada juga yang melakukan *zihar* secara mutlak sebagaimana kisah Khaulah binti 'Tsa'labah yang mengadu kepada Rasulullah.³² Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwasanya *zihar* sebagai janji sehingga mewajibkan seseorang untuk membayar kafarat.³³

Diantara penafsiran ayat tersebut adalah sebagai berikut.

فَدَسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ النَّبِيِّ تَجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا إِنَّ اللّٰهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Beberapa ulama menjelaskan bahwa *god sami'a* sebagai penjelasan.³⁴ Lengkapnya ada perempuan melaporkan maka Nabi tidak bisa memutuskan sehingga mengadu kepada Allah bahwasanya Allah telah mendengar pengaduan seorang perempuan mengenai suaminya dan menyampaikan urusan itu kepada Tuhan, dan Allah pun mendengar apa yang diminta

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 59.

³³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 28* (Semarang: Toha Putra, 1996), 4-6.

³⁴ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al-Babru Al-Mukhit Fi at-Tafsir Juz 10* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 120.

hambanya.³⁵ Maqasid ayat ini tentu menunjukkan bahwasanya penting mendengarkan suara perempuan,

Thabari berpendapat bahwa ada perbedaan pendapat mengenai nama dan nasab dari perempuan yang di-*zihar* suaminya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Khuwailah binti Tsa'labah, Khuwailah binti Khuwailid, Khuwailah putri ad-Dulaij, dan ada yang mengatakan Khuwailah binti Ash-Shamit.³⁶

Selain itu ayat ini juga menunjukkan adanya keadilan untuk perempuan saat ia terdiskriminasi dari adat jahiliah yang menganggap *zihar* sebagai pemutus hubungan suami istri atau cerai. Hal ini membuktikan bahwa turunnya Al-Qur'an saat itu memberikan ajaran kepada manusia untuk menjunjung tinggi martabat perempuan dan harus adanya keberlakukannya adil. Maqashid dari hal ini tentu tergolong sebagai *hifdz nafs* karena memberikan pertolongan kepada perempuan yang terdiskriminasi.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang men-*zihar* istrinya dengan mengatakan “engkau bagiku seperti punggung ibuku” dengan maksud “engkau haram bagiku seperti ibu yang haram bagiku”, sehingga hal ini sebagai kesalahan.³⁷ Adapun *minkum* berarti menunjukkan adat buruk orang jahiliah,³⁸ yakni seorang suami yang melakukan *zihar* kepada istrinya.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Maraghi menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan *zihar* dan ingin membatalkannya karena sadar akan kesalahan maka ia harus membayar kafarat dengan memerdekakan budak jika mempunyai budak.³⁹ Abu Hayyan menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang yang men-*zihar* istrinya bergaul dengan istrinya sebelum kafarat.

³⁵ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz* 28, 6.

³⁶ Abu Ja'far Muhammad, *Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Terj. Fathurozi Dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 754.

³⁷ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz* 28, 7.

³⁸ Al-Andalusi, *Al-Bahru Al-Mukhit Fi at-Tafsir Juz* 10, 121.

³⁹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz* 28, 8.

Jika ia menggauli istrinya maka baginya dosa.⁴⁰ Kewajiban membayar kafarat berupa memerdekakan budak bagi pelaku *zihar* tentu mengandung maqasid *hifz nafs* dan *hifz nasl* karena menjaga dan memberikan kebebasan sehingga budak yang awalnya tertekan atau bahkan terdiskriminasi bisa bebas dari tekanan dan kembali kepada keluarga.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ سِتِّينَ
مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Penjelasan Nabi mengenai seseorang yang melakukan kafarat namun ia tidak mempunyai budak maka diperbolehkan untuk puasa Ramadhan secara berturut-turut, jika tidak bisa maka memberi makan kepada 60 miskin. Saat itu Aus bin Shamit merasa sulit dengan ketiga, namun Nabi pun menolong Aus bin Shamit dengan memberi 15 sha'a untuk membayar kafarat.⁴¹ Meskipun tidak mampu membebaskan budak, Allah memberikan pilihan untuk membayar kafarat yakni dengan berpuasa dan juga memberikan 60 makanan ke orang miskin. Berpuasa memberikan efek yang baik untuk kesehatan, hal ini tentu masuk pada *hifz nafs* karena puasa sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit tubuh yang dimungkinkan bahwa organ tubuh membutuhkan istirahat dari rutinas sehari-hari.⁴² Adapun ketika seseorang memberikan 60 makanan ke orang miskin maka ia masuk pada kategori *hifz mal* karena memberikan bantuan kepada orang lain, selain itu juga *hifz nafs* karena menjaga orang yang mungkin merasakan kelaparan, dan juga *hifz din* karena ketika seseorang sudah diberi makanan maka secara tidak langsung mampu memberikan spirit untuk beribadah.

Adapun maqasid utama dalam ayat ini perihal interaksi antara suami istri maka keduanya harus sama-sama saling menjaga komunikasi sekalipun keduanya ada masalah, dan yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan adalah keduanya sebagaimana Khaulah binti Tsa'labah dan Aus bin Shamit yang mempertahankan pernikahan dan menjauhkan diri dari perceraian.

⁴⁰ Al-Andalusi, *Al-Babru Al-Mukhit Fi at-Tafsir Juz* 10, 123.

⁴¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma'tsur Juz* 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), 73.

⁴² Jamal Elzaky, *Buku Pintar Mukjizat Kesehatan Ibadah* (Jakarta: Zaman, 2015), 286.

Kesimpulan

Zihar dianggap talak pada zaman jahiliah, tetapi ketika Islam datang terjadi peristiwa Khaulah Binti Tsa'labah yang di-*zihar* suaminya, Aus Bin Shamit. Khaulah pun merasa panik karena ia masih mempunyai anak dan tidak ingin bercerai dengan suaminya. Akhirnya ia pun mengadu kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad belum menemukan jawaban atas pertanyaan Khaulah. Khaulah pun menceritakan apa yang sedang dialaminya dan meminta petunjuk kepada Allah, dan saat itu Allah pun mendengar aduan Khaulah Binti Tsa'labah hingga akhirnya al-Qur'an merespons *zihar* dengan menurunkan surat Al-Mujadillah ayat 1-4. Dalam ayat ini seseorang yang melakukan *zihar* diharuskan membayar kafarat sebelum menggauli istrinya kembali dengan memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Allah menurunkan ayat ini mengandung beberapa maqasid dan tujuan dari al-Mujadillah ayat 1-4.

Adapun maqasid dari pada surat Al-Mujadillah ayat 1-4 adalah:

1. Memberikan pertolongan kepada perempuan yang terdiskriminasi termasuk pada *hifdz nafs*.
2. Kewajiban membayar kafarat berupa memerdekakan budak karena menjaga dan memberikan kebebasan sehingga budak yang awalnya tertekan atau bahkan terdiskriminasi bisa bebas dari tekanan dan kembali kepada keluarga termasuk pada *hifdz nafs* dan *hifz nasl*.
3. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai *hifdz nafs* karena puasa sebagai sarana menyembuhkan penyakit (kesehatan).
4. Memberi makan kepada 60 orang miskin termasuk pada kategori *hifz mal* karena memberikan bantuan kepada orang lain, selain itu juga *hifz nafs* karena menjaga orang yang mungkin merasakan kelaparan, dan juga *hifz din* karena ketika seseorang sudah diberi makanan maka secara tidak langsung mampu memberikan spirit untuk beribadah.

Selain beberapa maqasid di atas, ada maqasid bagi kesetaraan gender yaitu pentingnya mendengar suara perempuan sekalipun suara tersebut minoritas dan adanya keadilan untuk perempuan yang terdiskriminasi dari adat jahiliah sehingga Al-Qur'an ingin menjunjung tinggi martabat perempuan dan keadilan untuknya.

Selain itu, ada maqasid utama perihal interaksi suami istri dalam ayat ini. Maqasidnya adalah mempertahankan hubungan antara suami istri ketika ada masalah menjadi tanggung jawab keduanya dan harus dikomunikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Al-Babru Al-Mukhit Fi at-Tafsir Juz 10*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 28*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Al-Qorni, Ferdi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zihar* Dalam Perkawinan.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Ad-Dur Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma’tsur Juz 8*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsir An-Nur Jilid 8*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu as-Syafi’i Al-Muyassar Terj. Muhammad Afji Dan Abdul Hafiz*. Jakarta: Mahira, 2010.
- Azizah, Siti. “ZHIHAR DALAM AL-QUR’AN MENURUT TAFSIR AHKAM.” UIN Mataram, 2019.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Abkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Elzaky, Jamal. *Buku Pintar Mukjizat Kesehatan Ibadah*. Jakarta: Zaman, 2015.
- Hidayah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Panggilan ‘Ummi’ Kepada Isteri Sebagai *Zihar* Dalam Kajian Situs Media Sosial.” UIN Sunan Ampel, 2016.
- Mawla, M. Ahmad Jadul. *Buku Induk Kisab-Kisab Al-Qur’an*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Abu Ja’far. *Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an, Terj. Fathurrozi Dkk.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Munandar, Arif, and Muslim Djuned. “*Zihar* Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an Dan Tafsir Al-Mishbah Arif.” *Journal of Qur’anic Studies* 3, no. 1 (2018): 1–23.
- Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam’, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.” UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- . *Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKis Group, 2012.
- Ningrum, Anis Widiya. “ZIHAR DALAM ALQURAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA PERSOALAN KOMUNIKASI SUAMI ISTRI.” UIN Sunan Ampel, 2018.
- Osman, El-Kosht. Mohamed. *Fiqh Perempuan: Dari Klasik Sampai Modern, Terj. Abu Ibmaddilaha*. Solo: Tinta Medina, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Terj. Nor Hasanuddin, Dkk Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*. 2009: Al-Risalah al-‘Alamiah, 2009.
- Suriansyah, Eka. “Rekonstruksi Konsep *Zibar* (Perspektif Madzhab Sunni).” UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Umayah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 36–58.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/778>.